



DP2KBP3A
KABUPATEN BULELENG

LKJIP

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2023

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**


Jalan Wijaya Kusuma, No 3A



KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan laporan tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan atau sasaran strategisnya. Dengan adanya Laporan Kinerja, diharapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat menjadi Instansi Pemerintah yang Akuntabel, sehingga dapat menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya secara efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan. Kepada seluruh rekan-rekan yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Laporan Kinerja ini, disampaikan terima kasih.

Singaraja, 3 Januari 2024



Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;

Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750218 199311 1 001





DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
• Tabel 1.1 Jumlah Pegawai.....	11
• Tabel 2.1 Matrik hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng	20
• Tabel 2.2 Matrik perjanjian kinerja tahun 2023	22
• Tabel 3.1 Target dan realisasi kinerja Dinas P2KBP3A Tahun 2023	28
• Tabel 3.2 Perbandingan kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan	33
• Tabel 3.3 Efisiensi penggunaan sumber daya	33
• Tabel 3.4 Realisasi anggaran tahun 2023	34
Daftar Bagan	v
• Bagan 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A	10
Daftar Grafik	vi
• Grafik 1 Grafik Porforsi Jumlah Pegawai	11
Ringkasan Eksekutif	v
• Bagan 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P2KBP3A	8
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Dasar Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah	6
1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia	7
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	21



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	27
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	27
3.2. Akuntabilitas Keuangan dengan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi.....	33
BAB IV. PENUTUP	39
4.1. Simpulan	39
4.2. Langkah Perbaikan ke Depan.....	39

LAMPIRAN





RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng Tahun 2023 menyajikan capaian atas sasaran strategis maupun sasaran kegiatan yang ditunjukkan oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng pada tahun anggaran 2023. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Berdasarkan telaah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026, Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng mendukung tujuan ke-3 dan ke-4. Terkait dengan pelayanan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan perlindungan perempuan dan anak mendukung pencapaian tujuan ke-3 (tiga) yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang profesional, berbudaya dan berintegritas, sedangkan terkait dengan partisipasi perempuan dalam pelaksanaan pembangunan mendukung pencapaian tujuan ke-4 (empat) yaitu memantapkan partisipasi pemangku kepentingan dalam pembangunan. Untuk sasaran kegiatan yang ditunjukkan oleh perangkat daerah adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas dengan indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan capaian kinerja perangkat daerah. Pencapaian sasaran strategis Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup	72,34%	72,70%	100,50%
2.	Menurunnya Penduduk Miskin	Persentase Penurunan Penduduk Miskin	5,15%	5,85%	86,41%
3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,00%	73,73%	101,00%
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00%	88,84%	104,52%





Rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 89,68% dengan kategori baik. Pencapaian ini diantaranya disebabkan karena terjalannya sinergi antara SDM baik dari pihak Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, partner kerja serta SKPD lain yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan yang didukung dari pendanaan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun daerah. Capaian kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng didukung oleh program pembangunan Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang terdiri dari 9 Program Utama dengan 13 Kegiatan serta 27 Sub-kegiatan dan 1 Program urusan Penunjang Pemerintah Daerah dengan 7 Kegiatan penunjang serta 20 Sub-kegiatan penunjang lainnya. Untuk membiayai total 10 Program, 20 Kegiatan dan 47 sub-kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dengan alokasi anggaran Belanja dari APBD Kabupaten Tahun 2023 sebesar Rp.19.802.810.518 dan terealisasi keuangannya sebesar Rp.16.016.096.294 atau capaian realisasi keuangan sebesar 80,88%, sedangkan realisasi fisiknya sebesar 98,49% sehingga rata-rata capaian kinerja sebesar 89,68%.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk sebagai modal dasar pembangunan adalah titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah dan dengan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan dalam mengendalikan pertumbuhan jumlah penduduk dan mengembangkan kualitas penduduk serta keluarga akan memperbaiki segala segi pembangunan dan mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Terkait dengan hal tersebut, perlu adanya solusi dari Pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui pelaksanaan Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dapat dilakukan melalui beberapa strategi, diantaranya dapat dilakukan melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) sehingga kemampuan daya dukung alam dan lingkungan tetap seimbang. Pengendalian kelahiran dan kematian dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi secara optimal untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Untuk itu program Bangga Kencana tetap diperhitungkan demi terwujudnya peningkatan keluarga bahagia, sejahtera serta manusia/Krama Bali yang unggul dilandasi sikap dan perilaku sesuai dengan falsafah Tri Hita Karana.

Selain permasalahan kependudukan seperti yang sudah diuraikan di atas, permasalahan pengarusutamaan gender tidak kalah penting untuk dikedepankan, dimana yang selama ini masalah gender sering dipandang sebelah mata. Hal ini penting diperhatikan mengingat pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan





kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus-menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

Mengingat betapa pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Buleleng, maka dituntut komitmen bersama yang mesti digaungkan Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan menempatkannya sebagai salah satu bidang program dengan tujuan mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Melihat isu strategis tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, membentuk organisasi perangkat daerah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng yang intens menangani permasalahan kependudukan serta untuk mempercepat terciptanya kesetaraan gender dalam seluruh sendi kehidupan.

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Buleleng memiliki kewenangan untuk menjalankan 2 urusan penting yang menjadi *leading* sektor pelaksanaan kegiatan, yaitu urusan **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** serta urusan **Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**.



Kedua urusan tersebut memiliki suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan Pembangunan Keluarga Berkualitas.

1.2. Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang melandasi penyusunan dokumen LKjIP ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;





8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sakip;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
15. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;



18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 63 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023;
20. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini adalah untuk dapat melihat capaian kinerja dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023. Hal ini sangat erat kaitannya dengan Sistem Akuntabilitas yang diterapkan Pemerintah yang tertuang dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014, dimana Laporan Kinerja Tahunan SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) Bulan setelah tahun Anggaran berakhir.

1.4. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Gerakan untuk mendukung terwujudnya Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, diantaranya melalui upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga menuju terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan mengembirakan tidak saja dari kalangan-Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.





Suatu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan dalam menjawab permasalahan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk serta peningkatan pembangunan keluarga kecil berkualitas adalah upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang digariskan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini mengandung makna bahwa pembangunan tidak saja melekat menjadi tanggungjawab laki-laki, tetapi lebih jauh juga diperankan oleh kaum perempuan. Dikotomi laki-laki dan perempuan dalam pembangunan secara konstektual tidak pernah terjadi, tetapi berdasarkan budaya patrilineal yang menjadi adat umum bangsa Indonesia telah menempatkan perempuan dalam bayang-bayang laki-laki, sehingga berdampak pada ketidakberdayaan perempuan dalam segala bidang kehidupan, dengan fokus pada pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

1.5. Struktur Organisasi dan Keragaman Sumber Daya Manusia

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, maka Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok diatas, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;





1. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pelaksanaan Administrasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah adalah sebagai berikut:

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor: 52 tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:


- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, Membawahi :
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;
 - Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda;
 - Perencana Ahli Muda.
- c. Kepala Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Masyarakat membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahi 3



- Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi 3 Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Perempuan dengan tugas untuk mendukung Pelaksanaan tugas dan fungsi lingkup Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. Unit Pelaksana Tugas DP2KBP3A Kabupaten Buleleng;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:

*Bagan 1.
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Buleleng*



Sumber daya Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merupakan suatu hal yang sangat strategis dan komperhensif bagi setiap proses aktifitas organisasi sehingga dapat mewujudkan kinerja sebagaimana yang diharapkan, sumber daya yang ada dalam arti kata kunci yaitu daya (energi) power artinya dapat





diajukan dalam hal kemampuan, kekuatan keberdayaan, peranan, kewenangan dan tanggung jawab. Sumber daya manusia pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng adalah sebagai berikut:


Pegawai pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebanyak 174 orang yang terdiri dari PNS sebanyak 24 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 2 orang dan Tenaga Kontrak sebanyak 148 orang yang bertugas di Kabupaten maupun Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) di Kecamatan. Gambaran sumber daya pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng dapat dilihat pada tabel grafik 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai

No.	Pegawai	Jumlah (Orang)	Persentase (%)	Jenis Kelamin		Ket.
				Laki-Laki	Perempuan	
1.	PNS	24	13,79%	8	16	-
2.	PPPK	2	1,15%	-	2	-
3.	Tenaga Kontrak	148	85,06%	86	62	-
	- Kabupaten	48	32,43%	25	23	-
	- Kecamatan (PLKB)	100	67,57%	61	39	-
	Total	174	100,00%	94	80	-

Sumber : Subbag Umum dan Keuangan DP2KBP3A Kabupaten Buleleng

Grafik 1.1
Porforsi Jumlah Pegawai





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perangkat Daerah

Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, penyusunan dokumen perencanaan periode 2023–2026 berpedoman kepada visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta arah kebijakan pembangunan tahapan keempat sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Buleleng 2005-2025.

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan daerah, maka disusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng 2023–2026 dengan jangka waktu 4 (empat) tahun kedepan.

Seiring dengan telah disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026, maka Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng merasa perlu untuk menyelaraskan dokumen perencanaan yaitu Renstra yang ditujukan untuk konsistensi pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen RPD Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026. Renstra ini merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005–2025 yang telah memasuki tahapan keempat dalam merumuskan strategi pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sehingga Renstra ini merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan penganggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng.





Sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, diarahkan bahwa telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Buleleng periode 2023–2026 mengacu pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Buleleng 2005–2025 (mengingat RPJMD Kabupaten Buleleng 2017–2022 habis masa berlakunya di tahun 2022). Evaluasi RPJPD meliputi evaluasi terhadap kondisi perekonomian dan pengelolaan keuangan daerah, kesesuaian kebijakan pembangunan daerah, evaluasi konsistensi RPJPD dalam dokumen RKPD, evaluasi hasil pelaksanaan RPJPD, evaluasi terhadap indikator kinerja utama serta evaluasi hasil pelaksanaan program prioritas.

2.1.1 Visi

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 yang dicanangkan adalah sebagai berikut :

“BULELENG KERTA RAHARJA MENGANTARKAN BALI DWIPA JAYA BERLANDASKAN TRI HITA KARANA”

Buleleng Kerta Raharja berarti Buleleng aman dan sejahtera. **Mengantarkan Bali Dwipa Jaya** mengandung makna Buleleng berada pada garda terdepan menuju Bali Dwipa Jaya yang merupakan Visi pembangunan daerah Provinsi Bali. Buleleng pantas mengambil peran seperti itu. Dilihat dari luas wilayah, Buleleng memiliki luas wilayah 24,25% dari luas wilayah Bali. Dilihat dari sisi sosial budaya, Buleleng merupakan representasi sebagian dari budaya Bali, sehingga budaya Bali dikenal dengan budaya Bali utara (Buleleng) dan budaya Bali selatan. Budaya Bali utara lebih terbuka, dinamis, dan responsif terhadap perubahan.

Dilihat dari sisi historis, Buleleng biasa menjadi pelopor dalam tonggak-tonggak perubahan di Bali.

Berlandaskan Tri Hita Karana berarti pembangunan Buleleng berlandaskan filsafat hidup masyarakat Bali. Filsafat Tri Hita Karana adalah filsafat harmoni yang melandasi adat dan budaya Bali yang secara harfiah Tri Hita Karana berarti tiga unsur yang menyebabkan



kebahagiaan. Tiga unsur itu adalah, Parhyangan yang maknanya hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang bermakna hubungan manusia dengan sesama manusia, dan Palemahan yang bermakna hubungan manusia dengan lingkungan. Sebagai filsafat harmoni, keserasian dan keseimbangan, filsafat Tri Hita Karana menghendaki harmoni, keserasian, dan keseimbangan hubungan pada tiga unsur itu agar manusia dan masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Filsafat itu harus direalisasikan dalam kehidupan masyarakat Bali agar mencapai kebahagiaan.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng 2005–2025 tersebut dengan melaksanakan 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat;
- 2) Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup, dengan jalan melaksanakan pembangunan bidang ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan kemiskinan;
- 3) Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;
- 4) Mewujudkan kebudayaan yang responsif terhadap perkembangan zaman dan lingkungan global, melalui pelestarian, pewarisan dan pengembangan nilai-nilai budaya yang dijiwai oleh agama Hindu, pemantapan kelembagaan, dan aktivitas budaya;
- 5) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dengan jalan melaksanakan pembangunan yang seimbang antar lapisan





masyarakat, antar sektor, dan antar wilayah, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan lingkungan untuk menopang pembangunan, sehingga pembangunan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dengan tidak mengurangi hak generasi berikutnya akan sumberdaya alam.

2.1.3 Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan

Pelaksanaan misi perlu dijabarkan dalam tujuan dan sasaran untuk memberikan arahan bagi pelaksana setiap urusan pemerintahan. Dari 5 (lima) Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng tersebut diatas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai tupoksi melaksanakan 2 urusan wajib non-pelayanan dasar yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian Misi ke-1 dan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendukung pencapaian Misi ke-3. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Buleleng merupakan pendekatan dari pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dengan pendekatan ini diharapkan gagasan mengenai transformasi, reformasi dan upaya perbaikan manajemen kinerja birokrasi dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan hingga evaluasi dapat diterjemahkan dengan baik menjadi program pembangunan.

Secara konseptual strategi ini dirumuskan dengan memandang beberapa tujuan dan dan sasaran pembangunan sebagai sebuah satu kesatuan di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng. Sehingga kemudian rumusan strategi yang dihasilkan juga merupakan satu rangkaian tindakan strategis dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan daerah 2005-2025. Satu strategi dapat saja terhubung secara spesifik dengan satu tujuan atau sasaran. Namun dapat juga satu strategi terkait dengan beberapa tujuan atau sasaran sekaligus atau saling mendukung. strategi dan arah kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPD Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana,



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Misi ke-1: Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

Tujuan 1: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran:

1. Meningkatnya Kesertaan keluarga dalam keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
2. Meningkatnya kapasitas program Bangga Kencana di wilayah sasaran khusus.
3. Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Akseptor.

Strategi: Percepatan Penurunan Stunting.

Arah Kebijakan: Konvergensi Integrasi Penurunan Stunting.

Misi ke-1: Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat.

Tujuan 3: Menurunnya Penduduk Miskin.

Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Akseptor.

Strategi: Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Dasar.

Arah Kebijakan: Meningkatkan dan Pemerataan Pelayanan Sosial.

Misi ke-3: Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, mendorong pengarusutamaan gender, menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah.

Tujuan 2: Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG).





Sasaran: Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).

Strategi: Peningkatan Pengarusutamaan Gender

Arah Kebijakan:

- Menerapkan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender.
- Meningkatkan dan Memeratakan Pelayanan Pemberdayaan Perempuan.

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Di dalam penerapan sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP), setiap instansi pemerintah yang melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan menetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan bagian penting bagi setiap instansi pemerintah karena merupakan komponen utama dalam Sistem AKIP yang akan digunakan dalam menilai keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka mencapai visi dan misinya. Indikator Kinerja adalah suatu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja dapat memberikan penjelasan, baik secara *kuantitatif* maupun secara kualitatif, mengenai apa yang akan diukur untuk menentukan apakah tujuan dan sasaran dari suatu program dan kegiatan sudah tercapai. Indikator Kinerja juga menetapkan bagaimana kinerja akan diukur dengan suatu skala atau dimensi tanpa menyinggung tingkat pencapaian khusus. Penetapan Indikator Kinerja suatu unit kerja atau instansi pemerintah haruslah selaras dengan indikator pemerintah atasannya, sehingga perencanaan pemerintah atasan dapat didukung oleh instansi pemerintah atau unit kerja di bawahnya.

Indikator kinerja dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Buleleng menggunakan indikator kinerja pada tingkat hasil (*outcomes*) dan menggambarkan ukuran keberhasilan instansi pemerintah secara keseluruhan, Keberhasilan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Buleleng merupakan keberhasilan dari seluruh unit kerja pendukungnya. Dengan kata lain indikator kinerja pada tingkat ini



bukan sekedar gabungan dari berbagai indikator kinerja pada unit kerja pendukungnya, tetapi merupakan rumusan pokok atau inti dari berbagai indikator unit kerja pendukungnya. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng yaitu: Umur harapan hidup, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Persentase Penurunan Penduduk Miskin. IKU/*Key Performance Indicator* adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Setelah menetapkan indikator kinerja, setiap instansi pemerintah diharuskan pula untuk menetapkan target kinerja yang hendak dicapai sesuai dengan sumber daya yang dikelola dan anggaran yang tersedia.

Target Kinerja merupakan ukuran *kuantitatif* dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan dalam satu tahun tertentu. Dalam pencapaian target/sasaran strategis perangkat daerah tahun anggaran 2023, Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng melaksanakan 10 Program, 20 Kegiatan dan 47 Sub-Kegiatan, dimana terdapat 9 Program, 13 Kegiatan dan 27 Sub-Kegiatan Teknis yang melingkupi 2 Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar, juga didukung 1 Program, 7 Kegiatan dan 20 Sub-Kegiatan yang ada di Sekretariat. Adapun Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan teknis yang dilaksanakan pada Tahun 2023, adalah sebagai berikut :

- 1) *Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan*, dijalankan melalui pelaksanaan 2 kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan sub-Kegiatan sebagai berikut:



- ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;
 - ✓ Sub-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.
- b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.
- 2) *Program Perlindungan Perempuan*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
- 3) *Program Peningkatan Kualitas Keluarga*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.
- 4) *Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
- a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di kewenangan Kabupaten/Kota.



- 5) *Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- 6) *Program Perlindungan Khusus Anak*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 1 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- 7) *Program Pengendalian Penduduk*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 3 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga;
 - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga;
 - ✓ Sub-Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga;
 - ✓ Sub-Kegiatan pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayan KB.
- 8) *Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)*, dijalankan melalui pelaksanaan 4 Kegiatan dan 13 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
 - ✓ Sub-Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada *stakeholder* dan Mitra kerja;



- ✓ Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;
 - ✓ Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;
 - ✓ Sub-Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok);
 - ✓ Sub-Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK;
 - ✓ Sub-Kegiatan Pengendalian Program KKBPK.
- b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).
- c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;
 - ✓ Sub-Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
 - ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB;
 - ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya.
- d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:
- ✓ Sub-Kegiatan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB;
 - ✓ Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB.



9) *Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)*, dijalankan melalui pelaksanaan 1 Kegiatan dan 2 Sub-Kegiatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:

- ✓ Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS);
- ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS).

Guna mewujudkan kinerja yang telah dijanjikan, di dalam RKPD Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng tercantung indikator kinerja sasaran untuk mendukung Program, kegiatan dan sub-kegiatan tersebut di atas. indikator kinerja termuat didalam Perjanjian Kinerja yang pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Adapun Matriks hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, IKU, Sasaran dan Indikator Kinerja Saran adalah sebagai berikut:



Tabel 2.1
Matriks hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, IKU, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2023

Visi	Misi	Tujuan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran
<i>Buleleng Kerta Raharja mengantar kan Bali Dwipa Jaya berlandas kan Tri Hita Karana</i>	1. Mewujudkan masyarakat Buleleng yang unggul, kompetitif, dan bertaqwa kepada Tuhan, dengan jalan membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing, melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk semua warga masyarakat	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	1. Umur Harapan Hidup.	1. Meningkatnya Kesertaan keluarga dalam keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.	1. Jumlah dokumen KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal; 2. Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana). 3. Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kmpung KB; 4. Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB; 5. Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP).
			2. Persentase Penurunan Penduduk Miskin.	2. Meningkatkan kapasitas program Bangga Kencana di wilayah sasaran khusus	1. Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga; 2. Jumlah data dan informasi keluarga tersedia; 3. Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga; 4. Jumlah dokumen pengolahan dan pengendalian lapangan dan pelayanan KB
				1. Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Akseptor.	1. Jumlah unit sarana ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS); 2. Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/ UPPKS)





	3.	Mewujudkan keamanan daerah dan masyarakat, dengan menyelenggarakan pemerintahan yang baik, memperkuat sistem keamanan, meningkatkan peran masyarakat sipil, <i>mendorong pengarusutamaan gender</i> , menegakkan budaya hukum dan politik, dan memantapkan pelaksanaan otonomi daerah;	1.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);	1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	1.	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1.	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota;
									2.	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota;
									3.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota;
									4.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.
									5.	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia;
									6.	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
									7.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;
									8.	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2023 menjadi tumpuan bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk mewujudkan kinerja *Output* ataupun *Outcome* yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk,





Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima tugas dan kesepakatan antara penerima dan pemberi tugas atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 mengacu pada Misi, Tujuan dan Sasaran RPD 2023-2026. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2023 dimulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. RKPD Tahun 2023 merupakan pedoman operasional bagi Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam menetapkan rencana kerja tahun 2023.

Perjanjian Kinerja dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 dan melaporkannya dalam LKjIP. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai berikut.

Tabel 2.2
Matriks perjanjian kinerja tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.	Umur Harapan Hidup.	72,34%	Program Pengendalian Penduduk; <i>a. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota;</i> ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga; ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan data dan informasi keluarga; ✓ Sub-Kegiatan Pencatatan dan pengumpulan data keluarga; ✓ Sub-Kegiatan pengolahan dan pelaporan data	47.780.470 2.058.580.328 118.200.000 197.270.608 172.816.000 1.570.293.720





			pengendalian lapangan dan pelayanan KB.	
			Program Keluarga Berencana (KB);	6.574.435.861
			<i>a. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</i>	<i>2.580.895.861</i>
			✓ Sub-Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada stakeholder dan Mitra kerja;	743.488.000
			✓ Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal;	170.690.980
			✓ Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang;	351.435.381
			✓ Sub-Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam), rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok);	477.900.000
			✓ Sub-Kegiatan pengelolaan operasional dan sarana di Balai penyuluhan KKBPK;	484.245.500
			✓ Sub-Kegiatan pengendalian program KKBPK.	353.136.000
			<i>b. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</i>	<i>1.519.623.378</i>
			✓ Sub-Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP).	671.400.000
			<i>c. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</i>	<i>2.450.120.000</i>
			✓ Sub-Kegiatan Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya;	60.652.000



			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub-Kegiatan peningkatan kesertaan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); ✓ Sub-Kegiatan Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB; ✓ Sub-Kegiatan Pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya. 	<p>1.679.049.000</p> <p>598.387.000</p> <p>112.032.000</p>
			<p><i>d. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB, dengan Sub-Kegiatan sebagai berikut:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub-Kegiatan integrasi pembangunan lintas sektor di kampung KB; ✓ Sub-Kegiatan pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di Kampung KB. 	<p>872.020.000</p> <p>9.370.000</p> <p>862.650.000</p>
			Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);	4.203.316.000
			a. <i>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;</i>	4.203.316.000
			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS); ✓ Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS) 	<p>360.000.000</p> <p>3.843.316.000</p>
	Persentase Penurunan Penduduk Miskin.	5,15%		



Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG);	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,00%	Program Perlindungan Perempuan;	143.046.339
			a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupten Kota;	143.046.339
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	143.046.339
			Program Perlindungan Khusus Anak;	47.771.556
			a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Ligkup Daerah Kabupaten/Kota;	47.771.556
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak.	47.771.556
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);	44.743.059
			a. Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota;	44.743.059
			- Sub-Kegiatan Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidp Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	44.743.059
			Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;	49.947.548
a. Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data;	49.947.548			
- Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	49.947.548			
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;	219.823.411			
a. Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga	52.702.901			



			Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			- Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota;	30.546.339
			- Sub-Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG.	22.156.562
			b. Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab./Kota;	167.120.510
			- Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	167.120.510
			Program Peningkatan Kualitas Keluarga	27.846.339
			a. Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;	27.846.339
			- Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga.	27.846.339



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) merupakan upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat, melalui berbagai kelompok kegiatan di masyarakat. Program ini memiliki tujuan untuk merencanakan kehidupan baik dari dalam kandungan, Balita, remaja, memasuki pernikahan dan merencanakan mengatur jarak kelahiran. Gerakan Pembangunan Keluarga Berkualitas yang gencar digaungkan oleh Pemerintah melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng, merupakan salah satu jawaban terhadap masalah kependudukan dan berbagai cara telah dan akan ditempuh dalam perkembangannya telah mendapat tanggapan positif dan menggembirakan tidak saja dari kalangan Pemerintah tetapi juga dari masyarakat.

Dalam rangka merespon tuntutan masyarakat menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng bertekad untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dengan cara mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan oleh masyarakat melalui sebuah laporan kinerja yang disajikan secara transparan kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2023 disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng Tahun 2023–2026.

Kerangka Pengukuran Kinerja di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita





Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569). Adapun rumus pengukuran kinerja sebagai berikut:

1. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi angka persentase menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk (negatif), maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase capaian kinerja} = \frac{2 \times \text{target} - \text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran yang dikategorikan menjadi 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Pencapaian
Sasaran Kinerja

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	Lebih dari 100 %	Sangat Baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

3.1.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

A. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Untuk gambaran pencapaian pelayanan yang sudah dijalankan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng tahun 2023 bisa dilihat dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.





Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama yang telah dicapai adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing masing sasaran dan indikator kinerja adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.1
Target dan realisasi kinerja DP2KBP3A tahun 2023*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5	6	
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup (UHP)	72,34%	72,70%	100,50%	Sangat Baik
2.	Menurunnya Penduduk Miskin	- Persentase Penurunan Penduduk Miskin	5,15%	5,85%	86,41%	Baik
3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73,00%	73,73%	101,00%	Sangat Baik

Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Capaian untuk sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat diukur melalui indikator berikut:

1) *Umur Harapan Hidup (UHH);*

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Umur Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata jumlah tahun seseorang dapat hidup sejak lahir. Umur Harapan Hidup juga merupakan metrik untuk menilai kesehatan suatu masyarakat. besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu. Capaian Umur harapan hidup mencapai sesuai dengan update data BPS per tanggal 4 Desember 2024 meningkat dari data sebelumnya yaitu 72,70% menjadi **72,70%** dari target RPD (2023-2026) sebesar **72,34%** dengan capaian **100,50% (Sangat Baik)**.

Berdasarkan data BPS Provinsi Bali, perbandingan Umur Harapan Hidup di Kabupaten Buleleng dan perbandingan



dengan kabupaten/kota di Provinsi Bali dari tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Umur Harapan Hidup Saat Lahir Provinsi Bali Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) tahun 2021-2023

BPS menyebut, UHH 2023 di Kabupaten Buleleng meningkat 0,38 tahun atau 0,52% dibanding 2022 yang sebesar 72,32 tahun.

Sesuai dengan paradigma sehat merupakan cara pandang, pola pikir, atau model pembangunan kesehatan yang memandang masalah kesehatan saling terkait dan mempengaruhi banyak faktor yang bersifat lintas sektoral dengan upaya yang lebih diarahkan pada peningkatan, pemeliharaan, serta perlindungan kesehatan, tidak hanya pada upaya penyembuhan penyakit atau pemulihan kesehatan. Berbagai masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat sangat memengaruhi upaya pelaksanaan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, salah satunya adalah masalah gizi. Gizi memiliki peran penting dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Ketidakseimbangan gizi dapat menurunkan kualitas SDM salah satunya masalah gizi stunting.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Stunting pada anak memang harus menjadi perhatian dan diwaspadai. Kondisi ini dapat menandakan bahwa nutrisi anak tidak terpenuhi dengan



baik. Jika dibiarkan tanpa penanganan, stunting bisa menimbulkan dampak jangka panjang kepada anak. Anak tidak hanya mengalami hambatan pertumbuhan fisik, tapi nutrisi yang tidak mencukupi juga memengaruhi kekuatan daya tahan tubuh hingga perkembangan otak anak. Sehingga penanganan stunting sangat berperan dalam meningkatkan UHH.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mensinergikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat dengan APBD dengan memaksimalkan sumber daya Petugas lapangan KB sampai ke tingkat desa/Kelurahan.

c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan /kegagalan;

Indikator dan target pencegahan *stunting* telah dimasukkan sebagai sasaran pembangunan nasional dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buleleng (2023-2026), hal ini sudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buleleng yang didalamnya dilibatkan semua Perangkat Daerah serta lintas sektor terkait dalam upaya konvergensi Program/Kegiatan guna melakukan intervensi dalam percepatan penurunan stunting khususnya di Kabupaten Buleleng. Integrasi lintas Program yang sudah dilaksanakan dikoordinir oleh Dinas P2KBP3A selaku sekretaris TPPS Kabupaten Buleleng mengingat BKKBN Pusat sudah mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) Biaya Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang salah satu menu prioritasnya menysasar pada Penurunan *Stunting*.

Sasaran 2 : Menurunnya Penduduk Miskin

Capaian untuk sasaran menurunnya penduduk miskin dapat diukur melalui indikator berikut.

1) *Persentase* Penurunan Penduduk Miskin;

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Capaian *Persentase* penurunan penduduk miskin Kabupaten Buleleng sesuai data BPS per tanggal 4 Desember



2023 mengalami penurunan dari data sebelumnya sebesar 6,21% menjadi **5,85%** dari target yang tertuang dalam RPD (2023-2026) sebesar **5,15%** dengan capaian **86,41% (Baik)**. Capaian ini sesuai dengan data pada 2021 atau satu tahun sebelumnya, angka kemiskinan ekstrem di Buleleng mencapai 10.312 KKA sedangkan angka kemiskinan ekstrem di Buleleng turun menjadi 5.314 KK pada 2022 atau Persentase penurunan penduduk miskin 6,21% (sumber: BPS Kab. Buleleng, 2022). Data yang dihimpun oleh BPS, tercatat Buleleng memiliki 35.250 penduduk miskin pada tahun 2020. Jumlah tersebut naik drastis ke 40.920 pada tahun 2021 dan menjadi 41.680 pada tahun 2022. Pandemi Covid-19 menjadi alasan utama di balik kenaikan tersebut. Angka tersebut menunjukkan bahwa hingga tahun 2022, ada 41.680 penduduk Buleleng yang memiliki pendapatan tak lebih dari Rp535.547 per kapita per bulan. Jumlah penghasilan yang ditetapkan sebagai angka garis kemiskinan nasional.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan mensinergikan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pusat dengan APBD dengan tetap memperhatikan lokus daerah/sasaran wilayah khusus yang sudah ditetapkan Pemerintah Daerah maupun Pusat.

c) Analisa Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Adapun strategi yang dilakukan untuk penurunan penduduk miskin melalui Peningkatan aksesibilitas masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar dengan Program Prioritas yaitu Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) yang salah satu didalamnya yaitu pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dimana menumbuhkan jiwa wirausaha dengan mengajak keluarga memiliki produk usaha demi meningkatkan kemandirian perekonomian keluarga, memahami pentingnya berpikir



inovatif, kreatif, adaptif dalam menjalankan usaha serta menumbuhkan cinta dalam memakai produk lokal. Hal ini tentunya dapat berkontribusi dalam upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sasaran 3: Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender

Capaian untuk sasaran meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diukur melalui indikator berikut.

1) *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);*

a) Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan;

Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tertuang dalam RPD (2023-2026) Pemerintah Kabupaten Buleleng. Dari target tahun 2023 sebesar **73,00%**, tercapai **73,73%** sesuai data yang dipublish oleh BPS per-tanggal 4 Desember 2023, atau capaian nya sebesar **101,00% (Sangat Baik)**. Hal ini tentunya menunjukkan angka IDG Kabupaten Buleleng menunjukkan trend yang positif, dimana bias diartikan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) sudah memiliki progres yang baik untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan pembangunan, dalam mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

Namun, mesti tetap dilakukan pemetaan peran perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki, kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan perempuan dan laki-laki untuk mendukung Perencanaan dan penganggaran responsif gender agar lebih efektif dan efisien.

b) Analisa efisiensi penggunaan sumber daya;

Menggunakan anggaran yang benar-benar berpengaruh terhadap capaian target sehingga dapat mengurangi penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran.

c) Analisa Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan;

Berdasarkan sistem perencanaan pembangunan nasional wajib menggunakan pendekatan *bottom up* dan *top down planning*, pendekatan teknokratis, pendekatan politis, dengan mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Sedangkan untuk



sistem penganggaran digunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan Penganggaran Terpadu (*Unifed Budget*), pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, dan pendekatan Penganggaran Berbasis Kinerja.

Adapun strategi Peningkatan pengarusutamaan gender dapat diimplementasikan melalui pelaksanaan Program Prioritas: Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak.

B. Membandingkan antara Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022 dengan 2023

*Tabel 3.2
Perbandingan kinerja tahun lalu dengan tahun berjalan*

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Kinerja 2023			Anggaran 2023		
				Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup (UHH);	72,32%	72,34%	72,70%	100,50%	8.633.016.189	5.182.486.617	60,03%
2.	Menurunnya Penduduk Miskin	- Persentase Penurunan Penduduk Miskin;	6,21%	5,15%	5,85%	86,41%	4.203.316.000	4.060.010.000	96,59%
3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);	85,00%	73,00%	73,73%	101,00%	533.178.252	508.470.173	95,37%
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,16%	85,00%	88,84%	104,52%	6.433.300.077	6.265.129.504	97,39%

3.2 Akuntabilitas Keuangan dan Analisis Pencapaian Keberhasilan/Kegagalan dan Tingkat Efisiensi

A. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

*Tabel 3.3
Efisiensi penggunaan sumber daya*

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	% Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup (UHH);	100,50%	60,03%	21,25%
2.	Menurunnya Penduduk Miskin	- Persentase Penurunan Penduduk Miskin;	86,41%	96,59%	-10,18%



3.	Meningkatnya Kesetaraan dan Keadilan Gender	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);	101,00%	95,37%	5,63%
4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	104,52%	97,39%	7,13%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi keuangan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Realisasi anggaran tahun 2023

NO	URAUAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
##	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19.802.810.518	16.016.096.294	80,88%
>>	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	19.802.810.518	16.016.096.294	80,88%
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.433.300.077	6.265.129.504	85,71%
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122.930.700	122.856.984	99,94%
1.1.1	<i>Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	77.068.800	76.995.344	99,90%
1.1.2	<i>Sub-Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	45.861.900	45.861.640	99,99%
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.605.008.152	4.524.123.645	98,24%
1.2.1	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	4.418.353.996	4.337.960.410	98,18%
1.2.2	<i>Sub-Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>	186.654.156	186.163.235	99,74%
1.3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	397.256.025	368.165.770	92,68%
1.3.1	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</i>	10.571.400	10.300.650	97,44%
1.3.2	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	88.428.483	72.043.826	81,47%
1.3.3	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	183.677.316	178.448.304	97,15%
1.3.4	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	77.849.626	73.934.690	94,97%
1.3.5	<i>Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan</i>	8.760.000	7.964.000	90,91%
1.3.6	<i>Sub-Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>	7.929.200	7.874.300	99,31%
1.3.7	<i>Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	20.040.000	17.600.000	87,82%
1.4	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510.251.062	483.667.247	94,79%
1.4.1	<i>Sub-Kegiatan Pengadaan Mebel</i>	99.304.501	99.013.000	99,71%
1.4.2	<i>Sub-Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	193.626.000	189.067.000	97,65%



1.4.3	Sub-Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12.000.000	11.766.000	98,05%
1.4.4	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	205.320.516	183.821.247	89,53%
1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.992.107	552.906.258	98,56%
1.5.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.579.854	129.579.840	89,01%
1.5.2	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.599.500	65.513.682	89,01%
1.5.3	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357.812.753	357.812.736	99,99%
1.6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.862.031	213.409.600	90,10%
1.6.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	236.862.031	213.409.600	90,10%
2.	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	219.823.411	206.472.042	93,93%
2.1	Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52.702.901	51.662.518	98,03%
2.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	30.546.339	30.546.336	100,00%
2.1.2	Sub-Kegiatan Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	22.156.562	21.116.182	95,30%
2.2	Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	167.120.510	154.809.524	92,63%
2.2.1	Sub-Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	167.120.510	154.809.524	92,63%
3.	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	143.046.339	139.986.282	97,86%
3.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	143.046.339	139.986.282	97,86%
3.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	143.046.339	139.986.282	97,86%
4.	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	27.846.339	26.557.765	95,37%
4.1	Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.846.339	26.557.765	95,37%
4.1.1	Sub-Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27.846.339	26.557.765	95,37%
5.	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	49.947.548	44.795.678	89,69%
5.1	Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.947.548	44.795.678	89,69%
5.1.1	Sub-Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	49.947.548	44.795.678	89,69%
6.	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	44.743.059	44.284.194	98,97%
6.1	Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.743.059	44.284.194	98,97%
6.1.1	Sub-Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	44.743.059	44.284.194	98,97%



	Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
7.	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	47.771.556	46.374.212	81,55%
7.1	Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	47.771.556	46.374.212	81,55%
7.1.1	Sub-Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota	47.771.556	46.374.212	81,55%
8.	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.058.580.328	1.935.495.668	94,02%
8.1	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	2.058.580.328	1.935.495.668	94,02%
8.1.1	Sub-Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	118.200.000	109.477.030	92,62%
8.1.2	Sub-Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	197.270.608	193.596.548	98,14%
8.1.3	Sub-Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	172.816.000	67.350.000	38,97%
8.1.4	Sub-Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.570.293.720	1.565.072.090	99,67%
9.	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.574.435.861	3.246.990.949	49,39%
9.1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.580.895.861	1.203.731.180	46,64%
9.1.1	Sub-Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	743.488.000	170.208.000	22,89%
9.1.2	Sub-Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	170.690.980	169.767.270	99,46%
9.1.3	Sub-Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	351.435.381	290.481.960	82,66%
9.1.4	Sub-Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	477.900.000	197.768.000	41,38%
9.1.5	Sub-Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	484.245.500	339.737.950	70,16%
9.1.6	Sub-Kegiatan Pengendalian Program KKBPK	353.136.000	35.768.000	10,13%
9.2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	671.400.000	429.150.000	63,92%
9.2.1	Sub-Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	671.400.000	429.150.000	63,92%
9.3	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	2.450.120.000	1.064.963.769	43,47%
9.3.1	Sub-Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60.652.000	22.017.200	36,30%
9.3.2	Sub-Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.679.049.000	516.639.569	30,77%
9.3.3	Sub-Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	598.387.000	428.351.000	71,58%
9.3.4	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	112.032.000	97.956.000	87,44%
9.4	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan	872.020.000	549.146.000	62,97%



	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
9.4.1	Sub-Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.370.000	9.316.000	99,42%
9.4.2	Sub-Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	862.650.000	539.830.000	62,58%
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	4.203.316.000	4.060.010.000	96,59%
10.1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.203.316.000	4.060.010.000	96,59%
10.1.1	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000	235.280.000	65,36%
10.1.2	Sub-Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.843.316.000	3.824.730.000	99,52%

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian kinerja dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) skala nilai dengan kategori sebagai berikut:

- 1) Lebih dari 100 % = Sangat baik (A)
- 2) 76% sampai 100% = Baik (B)
- 3) 56% sampai 75% = Cukup (C)
- 4) Kurang dari 55% = Kurang (K)

Capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2023 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun terakhir, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja. Secara ringkas Rasio capaian dari seluruh target anggaran program kegiatan belanja Barang dan jasa dan





belanja pegawai dapat terlaksana secara baik yang dijabarkan dalam kegiatan di table 3.4 dengan rata-rata rasio realisasi mencapai 89,68 % masuk kategori Baik (B) di tahun 2023.

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng pada Tahun 2023 sesuai dengan rencana kerja sebagaimana yang telah dituangkan dalam DPPA-SKPD mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp.19.802.810.518** yang bisa terealisasi pada akhir tahun anggaran 2023 sebesar **Rp.16.016.096.294** atau **80,88%** dengan realisasi kinerja sebesar **94,99%** dan rata-rata capaian kinerja **89,68%** .

Adapun gambaran secara umum dari Pagu Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Alokasi anggaran yang bersumber dari dana APBD sebesar **Rp.9.503.120.637** yang pada akhir tahun anggaran 2023 bisa terealisasi sebesar **Rp.9.130.386.585** atau **96,08%**. Total Anggaran tersebut diperuntukkan untuk membiayai 1 Program kesekretariatan dan 9 Program teknis di bidang;
- b) Sedangkan alokasi anggaran yang bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) sebesar **Rp.10.898.076.881** diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang bersumber dana dari DAK Fisik sebesar **Rp.598.387.000** yang pada akhir tahun anggaran 2023 bisa terealisasi sebesar **Rp.428.351.000** atau **71,58%**.

Untuk kegiatan yang menggunakan dana alokasi khusus Non-Fisik dan Silpa sebesar **Rp.10.299.689.881** yang pada akhir tahun anggaran 2023 bisa terealisasi sebesar **Rp.6.885.709.709** atau **66,85%**.





BAB IV

PENUTUP

4.1. Simpulan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng telah menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang tertuang dalam RPD (2023-2026) serta 1(satu) sasaran strategis perangkat daerah yang akan dicapai. Dari 4 (empat) Sasaran Strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Rata-rata Capaian dari 4 (empat) Indikator Sasaran, 3 (tiga) diantaranya memperoleh kategori **Sangat Baik** dan serta 1 (satu) indikator kinerja sasaran memperoleh kategori **Baik**. Hal ini dapat dipakai sebagai acuan pada tahun tahun mendatang.

4.2. Langkah Perbaikan ke Depan

Dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten yang menjalankan 2 urusan wajib dan non-pelayanan dasar, yaitu Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Adapun kendala yang menjadi perhatian bagi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kabupaten Buleleng dalam pencapaian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kegiatan yang dibiayai menggunakan DAK Non Fisik Sub-Bidang KB tidak berjalan maksimal dan serapan anggarannya tergolong rendah (64,40%). Hal ini disebabkan karena beberapa kendala dalam pelaksanaannya di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Keterlambatan terbitnya Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Sub-Bidang KB dibandingkan proses perencanaan Pemerintah Daerah, sehingga eksekusi pelaksanaan kegiatan menjadi tertunda;





- 2) Rendahnya uang operasional kader TPK sesuai Juknis, sehingga menurunkan motivasi kader dalam mendampingi Keluarga Beresiko *Stunting*;
- 3) Tingginya target akseptor KB MKJP yang ditetapkan oleh BKKBN Pusat sehingga pencapaian target menjadi kurang realistis jika dilihat dari akseptor MKJP yang terpetakan di lapangan;
- 4) Adanya penyesuaian harga dari pengadaan IUD KIT dan Implant Removal KIT (DAK Fisik) serta Hibah BKB KIT *Stunting* (DAK BOKB) sesuai penawaran di *E-Cataloge*;
- 5) Belum optimalnya konvergensi lintas sektor/instansi melalui pelaksanaan kegiatan terpadu, sehingga Program Bangga Kencana dan penurunan angka *stunting* belum bisa berjalan secara optimal.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, terdapat beberapa kendala di lapangan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Masih lemahnya upaya pengintegrasian sumber daya serta Komitmen Perangkat Daerah dalam mendukung terwujudnya peningkatan Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA);
- 2) Belum terwujudnya Rumah Aman dan Gedung P2TP2A yang *representative* untuk bisa secara maksimal memberikan penanganan terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak;
- 3) Masih Kurangnya pemahaman masyarakat tentang Program Pengarusutamaan Gender;
- 4) Kemampuan Pegawai memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tupoksinya masih perlu ditingkatkan karena peraturan perundang-undangan yang sifatnya dinamis (sering berubah).

4.3. Saran / Rekomendasi

Solusi yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas antara lain :

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana





- 1) Mengusulkan ke Perwakilan BKKBN Provinsi Bali untuk bisa diteruskan ke BKKBN Pusat terkait penerbitan Petunjuk Teknis (Juknis) DAK bisa lebih awal dibandingkan proses perencanaan di Pemerintah Daerah untuk bisa dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan;
- 2) Mengusulkan besaran uang operasional bagi TPK ke Perwakilan BKKBN Provinsi Bali untuk bisa disesuaikan pada Juknis Tahun berikutnya;
- 3) Mengusulkan penetapan besaran target akseptor KB MKJP melalui teknik *bottom up* dan *top down planning* dengan melibatkan perhitungan target melalui forum diskusi sebelum penetapan target yang diberikan OPD KB Kabupaten/Kota;
- 4) Penentuan standar harga belanja sesuai Menu Pengadaan DAK Fisik Sub-Bidang KB melalui *cataloge* Nasional perlu dikaji ulang dengan mengintegrasikan harga satuan di *cataloge* di daerah;
- 5) Intens melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait pelaksanaan Program penanganan *Stunting* yang dilaksanakan di Desa/Kelurahan yang ditetapkan menjadi lokus *stunting* oleh Daerah, sehingga Program/kegiatan bisa terintegrasi.

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) Secara intens mengadakan pertemuan dan Rakor dengan Perangkat Daerah terkait terutama yang menjadi target pemenuhan dari setiap indikator penilaian KLA dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI;
- 2) Mengajukan permohonan tambahan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana atau operasional Rumah Aman ;
- 3) Mengadakan sosialisasi program Pengarusutamaan Gender secara berjenjang, bertingkat dan berkelanjutan;
- 4) Pembinaan dan BinteK secara berjenjang sehingga terjadi peningkatan; Kemampuan Pegawai memahami peraturan perundang-undanganyang berkaitan dengan Tupoksinya dalam rangka tertibnya tata cara perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan





Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2023 yang dapat kami sajikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan yang sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku.

Singaraja, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



Nyoman Riang Pustaka, S.IP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19750218 199311 1 001

LAMPIRAN

- **Lampiran Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- **Lampiran Perjanjian Kinerja (PK Perubahan)**
- **Lampiran Hasil Pengukuran Kinerja (CRAAPK)**
- **Prestasi yang dicapai**



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

Jln. Wijaya Kusuma Nomor : 3 Telp. (0362) 21648 SINGARAJA
Email : ka.kbppbl@gmail.com - Website : <http://kbpp.bulelengkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 800/ 45 / DP2KBP3A / 2023

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan/perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 – 2026.
- KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan disampaikan kepada Bupati.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng;



I Nyoman Riang Pustaka, S.IP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP.19750218 199311 1 001

Tembusan:



1. Penjabat Bupati Buleleng di Buleleng;
2. Ketua DPRD Kab.Buleleng di Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Buleleng;
4. Inspektur Kab.Buleleng di Buleleng.
5. Kepala Bappeda Kab.Buleleng, di Buleleng.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.Buleleng, di Buleleng.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Buleleng, di Buleleng.
8. Arsip.

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB.BULELENG
PERIODE 2023-2026

Tugas Pokok : Membantu tugas – tugas Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.


- Fungsi** :
- 1 Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati yang meliputi administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 2 Penyelenggaraan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 3 Menyusun rencana dan program kerja dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 4 Pelaksanaan penyuluhan, penyimpangan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian dan pelayanan data dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 5 Pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan administrasi pemerintah, swasta, lembaga sosial dan organisasi masyarakat dibidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 6 Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - 7 Pengelolaan Tata Usaha Dinas.

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	- Umur Harapan Hidup	Umur Harapan Hidup dapat didefinisikan: rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani oleh seseorang sejak orang tersebut lahir; $\text{Umur Harapan Hidup} = \frac{\text{Jumlah umur orang meninggal}}{\text{Jumlah orang meninggal}}$	Kewenangan Dinas Kesehatan	Data BPS Kabupaten Buleleng	Upaya intervensi Dinas P2KBP3A melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana dan Program Pengendalian Penduduk
Meningkatnya Kestaraan dan Keadilan Gender (KKG)	- Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi; $\text{Indeks Pemberdayaan Gender} = \frac{\text{Partisipasi Politik} + \text{Partisipasi Ekonomi}}{2}$	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, DPPKBPP-PA Kab.Buleleng	Data BPS Kabupaten Buleleng	-

KINERJA UTAMA ATAU TUJUAN/SASARAN STRATEGIS/HASIL (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN (ALASAN) / FORMULA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
Menurunnya Penduduk Miskin	- <i>Persentase Penurunan Penduduk Miskin</i>	Angka Kemiskinan dihitung dengan menggunakan data yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 	Kewenangan Dinas Sosial	Data BPS Kabupaten Buleleng	Upaya intervensi Dinas P2KBP3A melalui Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	- <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</i>	IKM merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap suatu layanan. Angka indeks yang didapatkan merupakan angka persepsi masyarakat terhadap layanan dari pemerintah yang mengukur tingkat kualitas pelayanan. 	Sekretariat Dinas P2KBP3A	Data Survey IKM terhadap Pelayanan publik Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng	-

Singaraja, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Kecelakaan Demografi, Pemberdayaan Perempuan dan
Perencanaan Anak Kabupaten Buleleng;



Yusman Riana, S.Pd., S.P.P.
NIP. 19724219 198111 1 0001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA**

Jabatan : Penjabat Bupati Buleleng

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


PIHAK KEDUA
Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19650601 199203 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023
PIHAK PERTAMA

I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Lampiran:



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan
1	2	3		4
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Umur Harapan Hidup	72.34 Tahun
2	Meningkatnya Kesenjangan dan Keadilan Gender (KKG)	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	73.00 %
3	Menurunnya Penduduk Miskin	1	Persentase Penurunan Penduduk Miskin	5.15 %
4	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Berkualitas	1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.00 %

No	Program	Anggaran	Keterangan	
			Sumber Dana	Penanggung Jawab
1	Pengendalian Penduduk	2,058,580,328.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
2	Pembinaan Keluarga Berencana	6,574,435,861.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
3	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4,203,316,000.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
4	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	219,823,411.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
5	Perlindungan Perempuan	143,046,339.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
6	Peningkatan Kualitas Keluarga	27,846,339.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
7	Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	49,947,548.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
8	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	44,743,059.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
9	Perlindungan Khusus Anak	47,771,556.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A
10	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6,433,300,077.00	APBD	Kepala Dinas P2KBP3A


 Penjabat Bupati Buleleng;

Ir. KETUT LIHADNYANA, M.MA
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19650601 199203 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023
 Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Buleleng;


I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750218 199311 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **I GUSTI MADE SUARDANA, SH**

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



I GUSTI MADE SUARDANA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kesertaan keluarga dalam keluarga berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi	1	Jumlah dokumen KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai kearifan budaya lokal	1 Dokumen
		2	Jumlah laporan hasil pengelolaan operasional dan sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)	9 Dokumen
		3	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	117 Kampung KB
		4	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	1 Dokumen
		5	Jumlah kader yang mengikuti penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	1,119 Orang
2	Meningkatnya kapasitas program Bangga Kencana di wilayah sasaran khusus	1	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	12 Laporan
		2	Jumlah data dan informasi keluarga tersedia	12 Dokumen
		3	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	12 Laporan
		4	Jumlah dokumen pengolahan dan pengendalian lapangan dan pelayanan KB	12 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Penanggung Jawab
1	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal	835,680,881	APBD	Kabid. Pengandaian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	872,020,000.00	APBD	Kabid. Pengandaian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
3	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	671,400,000.00	APBD	Kabid. Pengandaian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
4	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2,058,580,328.00	APBD	Kabid. Pengandaian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Bidang Pengandaian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan;

INYOMATI RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

I GUSTI MADE SUARDANA, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19680807 199503 1 007



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NYOMAN MANDAYANI, SST.Keb , M.A.P**

Jabatan : Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



NYOMAN MANDAYANI, SST.Keb , M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19730813 199203 2 003

Lampiran:

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan
1	2	3		4
1	Meningkatnya kesertaan keluarga dalam Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan reproduksi	1	Jumlah orang yang mengikuti kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	3,580 Orang
		2	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana an kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	12 Laporan
		3	Jumlah laporan pengendalian pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota	12 Laporan
		4	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	71 Unit
		5	Jumlah dokumen komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program bangga kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Brencana) sesuai kearifan budaya lokal	12 Dokumen
		6	Jumlah laporan mekanisme operasional program bangga kencana (Pembangunan keluarga, kependudukan dan Keluarga berencana) melalui rapat koordinasi kecamatan (Rakorcam), rapat koordinasi desa (Rakordes) dan mini lokakarya (Minlok)	12 Laporan
		7	Jumlah organisasi yang mendapatkan advokasi program bangga kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	125 Organisasi
		8	Jumlah laporan hasil pengendalian program KKBPBPK	2 Laporan
2	Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Akseptor	1	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	20 Unit
		2	Jumlah kader pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	3660 Kader

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Penanggung Jawab
1	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2,450,120,000.00	APBD	Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
2	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1,745,214,980.00	APBD	Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4,203,316,000.00	APBD	Kabid. Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak
 Kabupaten Buleleng;

INYOI ARIANG PUSTAKA, S.IP
 Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023
 Kepala Bidang Keluarga Berencana,
 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;



NYOMAN MANDAYANI, SST.Keb, M.A.P
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19730813 199203 2 003



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Bdn. PUTU AGUSTINI, SST.Keb , M.A.P**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



Bdn. PUTU AGUSTINI, SST.Keb , M.A.P

Pembina (IV/a)

NIP. 19740812 199212 2 001


Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target/Satuan
1	2	3	4
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen
		2 Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia	12 Dokumen
		3 Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen
		5 Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Dokumen


No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Penanggung Jawab
1	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	143,046,339.00	APBD	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak
2	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49,947,548.00	APBD	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44,743,059.00	APBD	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak
4	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	47,771,556.00	APBD	Kabid. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan
Anak;



Bdn. PUTU AGUSTINI, SST.Keb, M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP. 19740812 199212 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KADEK DAMI, SE**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**

Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Penata Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



KADEK DAMI, SE

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19820202 200501 2 020


Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan
1	2	3		4
1	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	1	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Dokumen
		2	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	40 Perangkat Daerah
		3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/ Kota	1 Dokumen
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	5	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Penanggung Jawab
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	167,120,510.00	APBD	Kabid. Pemberayaan Perempuan
2	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	52,702,901.00	APBD	Kabid. Pemberayaan Perempuan
3	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27,846,339.00	APBD	Kabid. Pemberayaan Perempuan

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



I NYOMAN RANG PUSTAKA S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Bidang Pemberayaan Perempuan;



KADEK DAMI, SE.
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19820202 200501 2 020



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbpbll@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : **NYOMAN SUYASA, SE, M.AP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP**
Jabatan : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA


NYOMAN SUYASA, SE, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19721031 199703 1 004


Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan
1	2	3		4
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pelayanan Publik	1	Nilai AKIP yang baik	61 Skor
		2	Persentase penyebaran kuesioner pengguna layanan	100 %
		3	Persentase layanan administrasi keuangan yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		4	Persentase layanan kepegawaian yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %
		5	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 %


No	Kegiatan	Anggaran	Sumber Dana	Keterangan Penanggung Jawab
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	122,930,700.00	APBD	Sekretaris
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,605,008,152.00	APBD	Sekretaris
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	APBD	Sekretaris
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	397,256,025.00	APBD	Sekretaris
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	510,251,062.00	APBD	Sekretaris
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560,992,107.00	APBD	Sekretaris
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236,862,031.00	APBD	Sekretaris

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



I NYOMAN RIANG PUSTAKA, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750218 199311 1 001

Singaraja, 26 Oktober 2023
Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



NYOMAN SUYASA, SE, M.AP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721031 199703 1 004



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN
BULELENG**

Jalan Wijaya Kusuma No. 3 Telp. 21648

Email : ka.kbppbl@gmail.com – Website : <https://daldukkbpppa.bulelengkab.go.id>

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IDA AYU KETUT ARDIKAYANI, SE.**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **NYOMAN SUYASA, SE, M.AP**
Jabatan : Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NYOMAN SUYASA, SE, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19721031 199703 1 004

Singaraja, 26 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA

IDA AYU KETUT ARDIKAYANI, SE.

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19740330 199303 2 001

Lampiran:

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN BULELENG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target/Satuan
1	2	3		4
1	Terlaksananya penyusunan laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	1	Jumlah laporan keuangan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	12 Laporan
2	Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran untuk mendukung kinerja aparatur	1	Jumlah laporan pelayanan perkantoran	12 Laporan
3	Terlaksananya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah	1	Jumlah Laporan Administrasi Perkantoran	12 Laporan
4	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerinta Daerah	1	Jumlah laporan pengadaan barang milik daerah	12 Laporan
5	Terlaksananya sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tgas dan fungsi Perangkat Daerah	1	Jumlah laporan pemeliharaan sarana dan prasarana	1 Laporan

Sekretaris Dinas Pngendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



NYOMAN SUYASA, SE, M.AP

Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19721031 199703 1 004

Singaraja, 26 Oktober 2023
Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan;



IDA AYU KETUT ARDIKAYANI, SE.

Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19740330 199303 2 001

REKAPITULASI KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG

Kode Urusan : 2.08 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
 Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
 Laporan Bulan/Tahun : Desember 2023

Jumlah Program : 10
 Jumlah Kegiatan : 20
 Jumlah Sub Kegiatan : 47

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Tokal Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran	Koefisien / Volume	Anggaran	Koefisien / Volume		Anggaran/Keuangan	Outcome/Output	
			Rp		Rp.	(%)		%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=6/4*100	(10)=7/5*100	(11)
2.08.01	1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	6.433.300.077,00	100,00	6.265.129.504,00	85,71	%	97,39	85,71	91,55
2.08.01.2.01	1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan disusun dan hasil evaluasi kinerja ditindaklanjuti	122.930.700,00	100,00	122.856.984,00	100,00	%	99,94	100,00	99,97
2.08.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	77.068.800,00	6,00	76.995.344,00	6,00	Dokumen	99,90	100,00	99,95
2.08.01.2.01.07	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	45.861.900,00	7,00	45.861.640,00	7,00	Dokumen	100,00	100,00	100,00
2.08.01.2.02	1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen pelaporan kinerja keuangan tersusun tepat waktu	4.605.008.152,00	100,00	4.524.123.645,00	100,00		98,24	100,00	99,12
2.08.01.2.02.01	3 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4.418.353.996,00	25,00	4.337.960.410,00	25,00	ASN	98,18	100,00	99,09
2.08.01.2.02.03	4 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	186.654.156,00	6,00	186.163.235,00	6,00	Dokumen	99,74	100,00	99,87
2.08.01.2.05	1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	-	100,00	-	-		-	-	0
2.08.01.2.05.02	5 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	0	0	0	Paket	-	-	0
2.08.01.2.06	1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran Perangkat Daerah	397.256.025,00	100,00	368.165.770,00	100,00		92,68	100,00	96,34
2.08.01.2.06.01	6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.571.400,00	4,00	10.300.650,00	4,00	Paket	97,44	100,00	98,72
2.08.01.2.06.02	7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	88.428.483,00	3,00	72.043.826,00	3	Paket	81,47	100,00	90,74
2.08.01.2.06.04	8 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	183.677.316,00	9,00	178.448.304,00	9,00	Paket		100,00	50,00
2.08.01.2.06.05	9 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	77.849.626,00	4,00	73.934.690,00	4,00	Paket	94,97	100,00	97,49
2.08.01.2.06.08	10 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8.760.000,00	3,00	7.964.000,00	3	Dokumen	90,91	100,00	95,46
2.08.01.2.06.08	11 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.929.200,00	12,00	7.874.300,00	12	Laporan	99,31	100,00	99,65
2.08.01.2.06.09	12 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.040.000,00	12,00	17.600.000,00	12,00	Laporan	87,82	100,00	93,91
2.08.01.2.07	1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	510.251.062,00	100,00	483.667.247,00	100,00		94,79	100,00	97,40
2.08.01.2.07.05	13 Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	99.304.501,00	111,00	99.013.000,00	111,00	Unit/Buah	99,71	100,00	99,85
2.08.01.2.07.06	14 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	193.626.000,00	21,00	189.067.000,00	21,00	Unit	97,65	100,00	98,82
2.08.01.2.07.09	15 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	12.000.000,00	1,00	11.766.000,00	1,00	Unit	98,05	100,00	99,03
2.08.01.2.07.11	16 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	205.320.561,00	10,00	183.821.247,00	10,00	Unit	89,53	100,00	94,76

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Tokol Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran	Koefisien / Volume	Anggaran	Koefisien / Volume		Anggaran/ Keuangan	Outcome/ Output	
			Rp		Rp.	(%)		%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=6/4*100	(10)=7/5*100	(11)
2.08.01.2.08	1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	560.992.107,00	100,00	552.906.258,00	100,00		98,56	100,00	99,28
2.08.01.2.08.01	17 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	129.579.854,00	12,00	129.579.840,00	12,00	Laporan	100,00	100,00	100,00
2.08.01.2.08.02	18 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	73.599.500,00	12,00	65.513.682,00	12,00	Laporan	89,01	100,00	94,51
2.08.01.2.08.03	19 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	357.812.753,00	12,00	357.812.736,00	12,00	Laporan	100,00	100,00	100,00
2.08.01.2.09	1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	236.862.031,00	100,00	213.409.600,00	100,00		90,10	100,00	95,05
2.08.01.2.09.02	20 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	236.862.031,00	185,00	213.409.600,00	185	Unit	90,10	100,00	95,05
2.08.02	2 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jejaring Kelembagaan PUG yang berkualitas	219.823.411,00	100,00	206.472.042,00	100,00		93,93	100,00	96,96
2.08.02.2.01	2.1 Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jejaring pengarusutamaan gender yang aktif	52.702.901,00	100,00	51.662.518,00	100,00		98,03	100,00	99,01
2.08.02.2.01.02	21 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30.546.339,00	1,00	30.546.336,00	1	Dokumen	100,00	100,00	100,00
2.08.02.2.01.04	22 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	22.156.562,00	40,00	21.116.182,00	40	Perangkat Daerah	95,30	100,00	97,65
2.08.02.2.02	2.2 Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang melibatkan Perempuan	167.120.510,00	100,00	154.809.524,00	100,00		92,63	100,00	96,32
2.08.02.2.02.01	23 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	167.120.510,00	2,00	154.809.524,00	2	Dokumen	92,63	100,00	96,32
2.08.03	3 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan	143.046.339,00	100,00	139.986.282,00	100,00		97,86	100,00	98,93
2.08.03.2.01	3.1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya layanan pendampingan bagi Perempuan korban kekerasan	143.046.339,00	100,00	139.986.282,00	100,00	%	97,86	100,00	98,93
2.08.03.2.01.01	24 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	143.046.339,00	12,00	139.986.282,00	12	Dokumen	97,86	100,00	98,93

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Tokol Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran	Koefisien / Volume	Anggaran	Koefisien / Volume		Anggaran/ Keuangan	Outcome/ Output	
			Rp		Rp.	(%)		%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=6/4*100	(10)=7/5*100	(11)
2.08.04	4 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase keluarga yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	27.846.339,00		26.557.765,00	100,00		95,37	100,00	97,69
2.08.04.2.01	4.1 Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Desa yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas keluarga	27.846.339,00		26.557.765,00	100,00		95,37	100,00	97,69
2.08.04.2.01.03	25 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	27.846.339,00	1,00	26.557.765,00	1	Laporan	95,37	100,00	97,69
2.08.05	5 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase kualitas Data Gender dan Anak pada Instansi Pemerintah	49.947.548,00	100,00	44.795.678,00	100,00		89,69	100,00	94,84
2.08.05.2.01	5.1 Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya penerapan Data Gender pada Instansi Pemerintah	49.947.548,00	100,00	44.795.678,00	100,00		89,69	100,00	94,84
2.08.05.2.01.01	26 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	49.947.548,00	12,00	44.795.678,00	12	Dokumen	89,69	100,00	94,84
2.08.06	6 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak	44.743.059,00	100,00	44.284.194,00	100,00		98,97	100,00	99,49
2.08.06.2.02	6.1 Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Desa Layak Anak yang Menerapkan PATBM dan jejaring P2TP2A	44.743.059,00	30,00	44.284.194,00	30,00	%	98,97	100,00	99,49
2.08.06.2.02.04	27 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	44.743.059,00	12,00	44.284.194,00	12	Dokumen	98,97	100,00	99,49
2.08.07	7 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase perlindungan terhadap Anak Korban Kekerasan	47.771.556,00	100,00	46.374.212,00	100,00	%	97,07	100,00	98,54
2.08.07.2.01	7.1 Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terjaminnya layanan pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan	47.771.556,00	100,00	46.374.212,00	100,00	%	97,07	100,00	98,54
2.08.07.2.01.02	28 Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	47.771.556,00	12,00	46.374.212,00	12	Dokumen	97,07	100,00	98,54
2.14.02	8 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Kampung Berkualitas (KB) di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	2.058.580.328,00	100,00	1.935.495.668,00	100,00	%	94,02	100,00	97,01
2.14.02.2.02	8.1 Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi data micro keluarga di setiap Desa/Kelurahan	2.058.580.328,00	100,00	1.935.495.668,00	100,00	%	94,02	100,00	97,01
2.14.02.2.02.09	29 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	118.200.000,00	12,00	109.477.030,00	12	Laporan	92,62	100,00	96,31
2.14.02.2.02.11	30 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	197.270.608,00	12,00	193.596.548,00	12	Dokumen	98,14	100,00	99,07
2.14.02.2.02.12	31 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	172.816.000,00	12,00	67.350.000,00	12	Laporan	38,97	100,00	69,49
2.14.02.2.02.13	32 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1.570.293.720,00	12,00	1.565.072.090,00	12	Dokumen	99,67	100,00	99,83
2.14.03	9 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka Kelahiran Total (TFR)	6.574.435.861,00	100,00	3.246.990.949,00	99,19	%	49,39	99,19	74,29
2.14.03.2.01	9.1 Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Meningkatnya capaian PUS peserta KB	2.580.895.861,00	70,00	1.203.731.180,00	70,00	%	46,64	100,00	73,32

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Tokol Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran	Koefisien / Volume	Anggaran	Koefisien / Volume		Anggaran/ Keuangan	Outcome/ Output	
			Rp		Rp.	(%)		%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=6/4*100	(10)=7/5*100	(11)
2.14.03.2.01.01	33 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	743.488.000,00	125,00	170.208.000,00	125	Organisasi	22,89	100,00	61,45
2.14.03.2.01.02	34 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	170.690.980,00	12,00	169.767.270,00	12,00	Dokumen	99,46	100,00	99,73
2.14.03.2.01.04	35 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	351.435.381,00	2,00	290.481.960,00	2	Dokumen	82,66	100,00	91,33
2.14.03.2.01.06	36 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	477.900.000,00	12,00	197.768.000,00	12	Laporan	41,38	100,00	70,69
2.14.03.2.01.07	37 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	484.245.500,00	9,00	339.737.950,00	9,00	Laporan	70,16	100,00	85,08
2.14.03.2.01.08	38 Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	353.136.000,00	2,00	35.768.000,00	2,00	Laporan	10,13	100,00	55,06
2.14.03.2.02	9.2 Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Rasio Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	671.400.000,00	1/1	429.150.000,00	86,15	Angka	63,92	100,00	81,96
2.14.03.2.02.04	39 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi	671.400.000,00	1.119,00	429.150.000,00	1119	Orang	63,92	100,00	81,96
2.14.03.2.03	9.3 Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya ketersediaan dan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	2.450.120.000,00	100,00	1.064.963.769,00	96,75	%	43,47	96,75	70,11
2.14.03.2.03.01	40 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	60.652.000,00	12,00	22.017.200,00	12	Laporan	36,30	100,00	68,15
2.14.03.2.03.03	41 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.679.049.000,00	3.580,00	516.639.569,00	3.115	Orang	30,77	87,01	58,89
2.14.03.2.03.06	42 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	598.387.000,00	71,00	428.351.000,00	71,00	Unit	71,58	100,00	85,79
2.14.03.2.03.08	43 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	112.032.000,00	12,00	97.956.000,00	12,00	Laporan	87,44	100,00	93,72
2.14.03.2.04	9.4 Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terbentuknya Kampung KB di Desa/Kelurahan kantong kemiskinan	872.020.000,00	30,00	549.146.000,00	30,00	%	62,97	100,00	81,49
2.14.03.2.04.02	44 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	9.370.000,00	1,00	9.316.000,00	1,00	Dokumen	99,42	100,00	99,71
2.14.03.2.04.03	45 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	862.650.000,00	117,00	539.830.000,00	117,00	Kampung	62,58	100,00	81,29

Kode Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator/Tokal Ukur Kinerja	Target Kinerja		Realisasi Kinerja		Satuan	Capaian Kinerja		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)
			Anggaran	Koefisien / Volume	Anggaran	Koefisien / Volume		Anggaran/ Keuangan	Outcome/ Output	
			Rp		Rp.	(%)		%	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=6/4*100	(10)=7/5*100	(11)
2.14.04	10 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (K)	Persentase Keluarga Sejahtera Anggota Kelompok Kegiatan (Poktan)	4.203.316.000,00	100,00	4.060.010.000,00	65,00	%	96,59	100,00	98,30
2.14.04.2.01	10.1 Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Meningkatnya PUS anggota Poktan BKB, BKR, BKL dan UPPKA Aktif	4.203.316.000,00	65,00	4.060.010.000,00	65,00	%	96,59	100,00	98,30
2.14.04.2.01.02	46 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.000.000,00	20,00	235.280.000,00	20,00	Unit	65,36	100,00	82,68
2.14.04.2.01.05	47 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3.843.316.000,00	3.660,00	3.824.730.000,00	3.660,00	Orang	99,52	100,00	99,76
JUMLAH TOTAL			19.802.810.518,00	100,00	16.016.096.294,00	94,99		80,88	98,49	89,68

Permasalahan Atau Faktor Penghambat Keberhasilan Pencapaian Kinerja :

1. Adanya efisiensi DAK FISIK belanja IUD KIT dan Implant Removal dimana ada penawaran harga pada E-Katalog
2. Adanya efisiensi Hibah DAK Non Fisik belanja BKB Kit dimana ada penawaran harga pada E-Katalog
3. Kegiatan MKJP Faskes/TPMB sebagian besar klaim jasa medisnya ke BPJS, Target MKJP yang diberikan pusat terlalu besar
- 4.

Upaya Tindak Lanjut yang Telah Dilakukan Perangkat Daerah :

1. Berkordinasi dengan BPKPD terkait realisasi anggaran DAK Non Fisik
- 2.



Singaraja, 2 Januari 2024
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleng

Nyoman Riang Pustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750218 199311 1 001

**PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DITERIMA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BULELENG
TAUN 2023**

NO	TAHUN	PRESTASI/PENGHARGAAN YANG DITERIMA	INSTANSI PEMBERI PENGHARGAAN	KETERANGAN
1.	2023	Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 Katagori Pratama	Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPAP RI) Republik Indonesia	
2.	2023	Juara II dalam Apresiasi Sistem Monitoring Dana Alokasi Khusus Sub.Bidang Keluarga Berencana (SIDAK KENCANA) Semester II Tahun Anggaran 2023	Perwakilan BKKBN Provinsi Bali	

Singaraja, 3 Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan, Dan Perlindungan Anak
Kabupaten Buleleng;



W. Iwan Riang Pustaka, S.IP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19750218 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Kusala Nomor 2, Singaraja, Kabupaten Buleleng 81111
Email: inspektorat@bulelengkab.go.id
Website: www.inspektorat.bulelengkab.go.id

Nomor : 390.1.2.7.12M.111A.2024
Lampiran :
Hal : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

Singaraja, 12 Februari 2024

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Pengendalian
Perilaku, Keluarga Berencana,
Perencanaan Perempuan dan
Perkeluarga Anak

di
Singaraja

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja, Petapanan Kinerja dan Tata Cara Kerja atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng No. 0001.11.1.029.111A.2024 tanggal 16 Januari 2024 dalam rangka melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengendalian Perilaku, Keluarga Berencana, Perencanaan Perempuan dan Perkeluarga Anak Kabupaten Buleleng Tahun 2023 yang dipimpin sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Buleleng pada Dinas Pengendalian Perilaku, Keluarga Berencana, Perencanaan Perempuan dan Perkeluarga Anak Kabupaten Buleleng dengan tujuan mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendukung peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendukung upaya instansi pemerintah untuk berkontribusi dan secara konsisten mewujudkan tujuan kinerja yang telah dicantumkan melalui implementasi AKIP.
2. Evaluasi dilaksanakan dengan rangkai tugas yaitu:
 - a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang relevan yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkontribusi.

+

3. Analisis pengalasan kinerja berimbang dan keberagaman yang telah menjadi kebiasaan dalam pelaksanaan strategi dalam mencapai kinerja
 - a. Analisis penguatan kinerja yang menggaribahkan kualitas dan penguatan kinerja baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/pemertahanan yang memberikan dampak besar dalam penguatan strategi/kegiatan dalam strategi kinerja terdahulu.
 - b. Analisis evaluasi aktualisasi kinerja internal yang memberikan kesan nyata terhadap dalam penguatan implementasi SAKIP untuk efisiensi dan efektivitas kinerja.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai untuk kawasan dapat digambarkan berdasarkan nilai nilai evaluasi yang diperoleh dengan nilai bobot nilai hasil evaluasi, dan dituangkan dalam bentuk nilai angka dengan format nilai dari 0 s.d. 100. Adapun profil dan interpretasinya adalah sebagai berikut.

AA	Nilai > 90	Terdapat gambaran trend pelaksanaan Strategi Kinerja diarahkan dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja.
Sangat Memuaskan	100	Terdapat gambaran pelaksanaan yang sempurna, adaptif dan inovatif/efisien.
A	Nilai 80 - 90	Terdapat gambaran bahwa unit kerja dapat mencapai pendekatan dalam mewujudkan pelaksanaan secara menyeluruh.
Memuaskan	80	Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik diwujudkan dengan nilai ketepatan efisiensi pelaksanaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang efektif dan berhasil dalam mengorganisasi.
Sangat Baik	Nilai 70 - 80	
B	Nilai 60 - 70	Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terdapat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta kecermatan dalam pencapaian kinerja.
Baik	60	
CC	Nilai < 50 - 60	Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Masih diperlukan masih perlu banyak perbaikan walaupun telah memiliki beberapa indikator akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
Cukup Memuaskan	50	
C	Nilai < 40 - 50	Belum ada kemajuan dalam AKIP kinerja dapat ditingkatkan. Belum terintegrasi dalam pencapaian

Kategori	Penjelasan
Kurang	Ketersediaan sebagai masih perlu banyak perbaikan terutama
0	Sangat dan sangat dalam AEP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat pemenuhan minimum
100% > 0 - 50	Kategori
Kurang	Ketersediaan sebagai masih perlu banyak perbaikan/perbaikan yang secara sangat rendah. Akutnya dalam implementasi SAEP

4. Hasil Penelitian

Analisis atas capaian kinerja Dinas Pengendalian Pangan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Babelug sesuai sebagai berikut:

No	Kategori/Indikator Kinerja Utama	Nilai	Nilai Kategori
1	Perencanaan Kinerja	81,00	II,23
2	Pengukuran Kinerja	70,00	II,36
3	Pelaporan Kinerja	11,00	I,13
4	Penilaian Akumulatif Kinerja Utama	73,25	II,33
Nilai Akumulatif Kinerja			47,66
Kategori			III

Nilai 47,66 dengan kategori III dapat dipertimbangkan bahwa AEP pada Dinas Pengendalian Pangan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Babelug masih **baik**, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen Kinerja.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 4 komponen Akumulatif Kinerja Dinamistik pada Dinas Pengendalian Pangan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Babelug masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki antara lain:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Dikarenakan perencanaan kinerja secara strategis belum memberikan informasi tentang hal-hal yang penting, sehingga kegiatan, hal-hal tersebut akan dilaksanakan dengan tepat dan fungsi lain yang berkaitan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

Unit Pengendalian Perangkat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak Kabupaten Sukoharjo telah membuat SOP Pengumpulan dan Pengukuran Data Kinerja sesuai dengan standar pada Peraturan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah yang memuat mekanisme pengumpulan data kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

c. Komponen Pelaporan Kinerja

1. Dibentuk Laporan Kinerja sebagai tanggapan terhadap tuntutan kinerja dengan analisis kinerja di level nasional/daerah/provinsi (berdasarkan SKM2011).

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Unit Pengendalian Perangkat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak telah dibuat sesuai dengan standar pada Peraturan Daerah tentang Peraturan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Perangkat di Lingkungan Pemerintah Daerah.

5. Rekomendasi

Ada arahan hasil evaluasi, maka direkomendasikan kepada Kepala Unit Pengendalian Perangkat, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pembangunan Anak Kabupaten Sukoharjo agar:

a. Komponen Perencanaan Kinerja

Melakukan perbaikan terhadap dokumen perencanaan kinerja (revisi) agar dapat memberikan informasi tentang hal-hal yang kinerja strategis, efektifitas, efisiensi, kualitas kinerja dan hal-hal yang berkaitan.

b. Komponen Pengukuran Kinerja

Kerap kali dalam membuat Peraturan dan SOP Pengukuran Kinerja sebagai pada Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 01 Tahun 2003 tentang Peraturan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah yang memuat mekanisme pengumpulan data kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan proses pengukuran kinerja baik di level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

c. Komponen Pelaksanaan Kinerja

Ka dapat dalam dokumen laporan kinerja agar meningkatkan pemahaman evaluasi kinerja dengan evaluasi kinerja di level nasional internasional (berdasarkan konsep)

d. Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- 1) Ka dapat dalam membuat Peraturan dan SOP Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan pada Peraturan Bupati Babeling Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 2) Melakukan tindak lanjut dan sosialisasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal Tahun 2023 dengan membuat materi tindak lanjut

Ditulis dan ditandatangani Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pengendalian Pembangunan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kabupaten Babeling. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menegakkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tertama hasil atas perhatian dan kerjasamanya saudara

Inspektur Daerah Kabupaten Babeling,



Dr. Pety Kartono, S.P.
Inspektur Utama Abadi
SID. 09602002.190403.1.011

Tambahan ditandatangani kepada YIA

1. B. Bupati Babeling di Singaraja
2. Arsip